



**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BERUPA SUAP
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST)**

Skripsi



Oleh:
Laisatul Muallina
22201021053

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF CORRUPTION IN THE FORM OF BRIBERY (STUDY OF JUDGE'S DECISION NUMBER: 36/PID.SUS/TPK/2025/PN.JKT.PST)

Laisatul Muallina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

In this study, the author raises the issue of imposing criminal sanctions for corruption in the form of bribery with a case study of Judge's Decision Number 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst against defendant Hasto Kristiyanto. This theme was chosen because corrupt practices in the form of bribery are still rampant, especially those involving officials or public figures, thus negatively impacting clean governance and reducing public trust in law enforcement. Therefore, an in-depth analysis is needed of the *modus operandi* carried out by the perpetrators and the imposition of criminal sanctions to be in line with the objectives of punishment and a sense of justice.

This research is a normative legal study using statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were obtained through literature and document studies, encompassing primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal materials were analyzed prescriptively using established approaches to address the legal issues addressed in this study.

Based on the research results, it can be seen that the judge in Decision Number 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst stated that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption in the form of bribery with careful planning and coordination. The perpetrator channeled funds in stages through various intermediaries and fund-splitting mechanisms to influence Wahyu Setiawan as a state administrator in the process of Interim Replacement (PAW) of members of the Indonesian House of Representatives, based on the fulfillment of the elements of a criminal act of corruption in the form of bribery as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001.

In addition, in handing down the verdict, the judge also considered aggravating factors, including the defendant's position as a public figure who should be a role model, and his actions, which did not support efforts to eradicate corruption. Mitigating factors included the defendant's cooperative attitude during the trial, his prior convictions, and other considerations related to the defendant's personal circumstances.

Keywords: Perpetrator; Corruption; Bribery; Criminal Sanctions.

RINGKASAN

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BERUPA SUAP
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST)**

Laisatul Muallina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat isu mengenai pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi berupa suap dengan studi kasus Putusan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas terdakwa Hasto Kristiyanto. Tema tersebut dipilih karena praktik korupsi berupa suap masih marak terjadi, terutama yang melibatkan pejabat atau tokoh publik, sehingga berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap modus operandi yang dilakukan oleh pelaku serta penjatuhan sanksi pidana agar sejalan dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan menerapkan pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dengan perencanaan dan koordinasi yang matang. Pelaku menyalurkan dana secara bertahap melalui berbagai perantara dan mekanisme pemecahan dana untuk mempengaruhi Wahyu Setiawan selaku penyelenggara negara dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, dengan mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain kedudukan terdakwa sebagai tokoh publik yang seharusnya memberikan teladan, serta perbuatannya yang tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun hal-hal yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan kondisi pribadi terdakwa.

Kata Kunci: Pelaku; Tindak Pidana Korupsi; Suap; Sanksi Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan berat yang membawa kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, serta melemahkan sistem hukum dan tata kelola negara. Oleh karena itu, langkah-langkah pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas¹.

Salah satu bentuk korupsi yang marak dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara adalah tindak pidana suap. Dalam tindak pidana ini akan melibatkan pelaku penyuap dari sektor swasta dan pelaku penerima suap yang berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam berbagai kasus tindak pidana suap, baik yang melibatkan pejabat tinggi di negara ini maupun pejabat tingkat menengah dan tingkat bawah, dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dari cara yang sederhana maupun cara yang canggih, bahkan sulit terdeteksi. Sedangkan bentuk pemberiannya pun beragam, mulai dari pemberian dalam

¹ Romli Atmasasmita, *"Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum"*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 102.

bentuk uang maupun dalam barang dan bahkan sampai dengan memberikan dalam bentuk- bentuk pemberian premi asuransi².

Masalah penyuapan di Indonesia merupakan persoalan yang sangat rumit dan telah menjalar ke berbagai bidang kehidupan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, hukum, serta budaya. Praktik suap menimbulkan ketidakadilan sosial, meruntuhkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat kemajuan pembangunan. Lemahnya penegakan hukum, rendahnya efek jera bagi pelaku, serta kurang kuatnya budaya antikorupsi menjadi hambatan utama dalam pemberantasan praktik ini.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pengurus partai politik, merupakan salah satu perkara hukum yang menarik untuk dianalisis. Dalam Putusan Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST, perkara tersebut bermula dari dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Dalam perkara ini, pelaku diduga menyerahkan sejumlah uang kepada pihak tertentu agar proses PAW berjalan sesuai kepentingannya.

Dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST perbuatan tersebut dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta didakwa melakukan perbuatan menghalangi penyidikan. Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan figur politik penting dan memiliki dampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

² Tawang, D. A. D. "Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Vol. 3(1) (2020). (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025)

Kasus ini menunjukkan betapa penyuapan dapat merusak proses demokrasi dan menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam persidangan, majelis hakim memeriksa secara rinci fakta-fakta yang menunjukkan keterlibatan pelaku, termasuk komunikasi, serta keterangan saksi yang mendukung dugaan suap. Hakim juga mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai Sekretaris Jenderal partai politik, yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik, sehingga perbuatannya dinilai merusak integritas lembaga legislatif dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang berhak. Dengan dasar pertimbangan tersebut, hakim memutuskan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan disertai denda sebesar Rp250 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya disebut dengan UUTPK memuat ketentuan langsung terkait tindakan penyuapan dan perbuatan koruptif yang dilakukan oleh pejabat ataupun pihak lain yang terkait dalam proses hukum tindak pidana korupsi. Seperti ancaman pidana minimum khusus, denda yang lebih tinggi, dan pidana mati sebagai pemberatan pidana, serta pidana penjara jika pelaku tidak dapat membayar uang pengganti kerugian negara.

Berdasarkan UUTPK dalam Pasal 5 ayat (1), Penyuapan merupakan Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan ini menunjukkan bahwa penyuapan adalah tindak pidana yang merusak integritas pejabat serta mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 5: "Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, putusan pengadilan memegang peranan strategis sebagai instrumen hukum yang menentukan pertanggungjawaban pelaku, sekaligus merefleksikan sejauh mana penegakan hukum berjalan secara efektif. Putusan dalam perkara korupsi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran hukum, melainkan juga berfungsi sebagai alat pencegahan dan edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Meski demikian, dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang memicu perdebatan, baik terkait

aspek keadilan substantif, kepastian hukum, maupun keselarasan dengan norma-norma hukum yang berlaku³.

Perkara yang melibatkan pelaku di dalam putusan tersebut menjadi sorotan karena menggambarkan penerapan hukum pidana terhadap seorang tokoh politik berpengaruh. Hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam, khususnya mengenai bentuk modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana suap, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, serta faktor-faktor yang berpotensi memperberat dan memperingan hukuman yang dikenakan. Melalui kajian terhadap kasus ini, dapat diperoleh pemahaman tentang bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia berupaya menegakkan keadilan secara objektif, sekaligus menunjukkan bagaimana aspek yuridis dan moral dipertimbangkan dalam proses penjatuhan sanksi.

Oleh karena itu Perkara ini dipilih sebagai objek penelitian karena relevansinya dalam menelaah penerapan hukum pidana korupsi secara konkret, khususnya terkait penentuan bentuk perbuatan suap dan jenis serta berat sanksi pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana suap.

³ Andi Hamzah, 'Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bentuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap.
2. Menelaah berbagai pertimbangan hakim yang berpengaruh dalam penentuan hukuman, baik yang dapat memperberat maupun meringankan serta pemberian sanksi dalam putusan terhadap Hasto Kristiyanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi sumber rujukan akademis dalam membangun kerangka teori yuridis yang menekankan aspek keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

a. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Menjadi referensi literatur dan studi kasus nyata yang membantu memahami dinamika hukum pidana serta proses peradilan dalam kasus korupsi, sehingga dapat memperluas wawasan akademik dan mendorong penelitian lebih lanjut di bidang hukum pidana dan pemberantasan korupsi.

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menginspirasi keterlibatan publik secara aktif dalam mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian sejenis yang menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Beberapa diantaranya adalah:

Skripsi yang pertama, dengan judul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS SUAP PENGADAAN BANTUAN

SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST) yang disusun oleh M. Ansori, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama melakukan penelitian dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dan fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau terdakwa dengan kekuasaan. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yakni pada penelitian sebelumnya menyoroti penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi darurat nasional (kasus korupsi bansos), sementara penelitian ini lebih menekankan pada aspek bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim dalam hal yang memperberat dan memperingan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Skripsi yang kedua, dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI yang disusun oleh Ahmad Fadillah, mahasiswa Universitas Batanghari. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama Berfokus pada dasar pertimbangan hakim yang mendasari pengambilan putusan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada tahapan bentuk sanksi serta kajian terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam vonis.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	M. ANSORI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS SUAP PENGADAAN BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS- TPK/2021/PN.JKT.PST)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terdakwa pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst? 2. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kondisi darurat yang dialami Indonesia pada saat itu?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dalam kasus terdakwa, hakim memberikan 2 pertimbangan hakim yaitu pertimbangan hakim yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa. Hal yang memberatkan terhadap terdakwa yaitu (a) tindakan yang dilakukan terdakwa ini dilakukan pada saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat yaitu bencana non-alam Covid 19. (b) perbuatan terdakwa juga dapat diklasifikasikan sebagai Tindakan yang tidak kesatria, ibaratnya lempar batu		

sembunyi tangan. Berani berbuat tetapi tidak berani untuk bertanggung jawab, bahkan terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan terhadap terdakwa yaitu (a) terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelum adanya kasus ini, (b) terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh Masyarakat, (c) hal yang meringankan terakhir yaitu selama persidangan berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib dan tidak pernah bertingkah macam-macam yang akan mengakibatkan persidangan menjadi tidak lancar. Dari poin-poin pertimbangan hakim tersebut maka hakim memberikan vonis kepada terdakwa yaitu (a) terdakwa divonis 12 tahun penjara dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, (B) terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah). (c) terdakwa juga mendapat hukuman tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik selama 4 (empat) tahun setelah menjalani pidana pokok.

2. Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan social merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dalam program penyaluran dana bantuan social yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia

terbukti menyalahgunakan wewenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus unsur melawan hukum dari tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap bantuan social di masa PSBB yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Menteri Sosial. Unsur melawan hukum dalam perbuatan penyalahgunaan wewenang bantuan sosial di masa PSBB yaitu merupakan Tindakan yang dinilai sebagai unsur memperkaya diri sendiri. Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Menteri Sosian adalah:

a. Tidak menjalankan tugas

Kementerian Sosial sebagai pelayan publik yang bertugas membantu pemerintah pusat untuk menyelesaikan suatu permasalahan social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terkhusus pada masa pandemi. Terdakwa selaku mantan Menteri Sosial tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebagaimana mestinya. Alih-alih membantu meringankan beban masyarakat indonesia dalam keadaan darurat, terdakwa justru memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri.

b. Penggunaan barang tidak sesuai dengan peraturan

	Keseluruhan dana yang didapatkan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan lingkungan Kementerian Sosial mulai dari penyewaan jet pribadi untuk kunjungan kerja Rp. 270.000.000,00, pembelian handphone untuk para pejabat Kementerian Sosial senilai Rp. 140.000.000,00, hingga pembayaran kepada <i>event organizer</i> honor artis Cita-citata dalam acara makan malam & silaturahmi Kementerian Sosial RI Ayana Komodo Resort Labuan Bajo sebesar Rp. 150.000.000,00 c. Memotong Dana Bantuan Sosial Terdakwa mengambil keuntungan dari prngadaan program penyaluran bantuan social dengan mengurangi dana bantuan social sebesar Rp. 10.000,00 per paket sembako. Masyarakat seharusnya menerima dana bantuan social sebesar Rp. 300.000,00 menjadi Rp. 290.000,00 per paket sembako d. Merugikan Keuangan Negara Terdakwa sudah terbukti menerima suap sebesar 32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah). Total uang
--	---

	yang didapat terdakwa sebesar 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar), uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sementara hukuman yang ia dapat hanya diminta membayar uang pengganti, Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah) jumlah tersebut sangat tidak sebanding, selaintindakan terdakwa yang jelas-jelas merugikan negara, Tindakan terdakwa juga sangat merugikan masyarakat Indonesia yang kala itu sedang kesulitan karena kondisi darurat
PERSAMAAN	Sama-sama melakukan penelitian dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.
PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya menyoroiti penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi darurat nasional (kasus korupsi bansos), sementara penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, bentuk sanksi yang dijatuhkan dan

		pertimbangan hakim dalam hal memperberat dan memperingan dalam perkara tersebut.
2.	PROFIL	JUDUL
	AHMAD FADILLAH SKRIPSI UNIVERSITAS BATANGHARI	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana nomor: 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi? 2. Apakah putusan hakim yang dijatuhkan pada pelaku korupsi (putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor: 24/Pid Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) sudah memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Dalam petusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN JALPst, hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana	

korupsi Pertimbangan ini melibatkan aspek yuridis dan non-yuridis. Dasar hukum keputusan mengacu pada undang-undang yang berlaku-Seperti Pasal 3 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta seluruh fakta persidangan, alar bukti, saksi, dan keterangan ahli. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap negara dan masyarakat, serta latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa. Faktor non-yuridis, seperti rasa keadilan, penyesalan terdakwa, dan kondisi pribadi, tarut mempengaruhi keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan musyawarah akhir oleh majelis takim dan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil, memastikan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan tetapi juga sesuai dengan prinsip kradilan substansial. Kesimpulannya, putinan ini mencerminkan kombinasi antara pertimbangan hukum yang ketat dan evaluasi terhadap faktor-faktor non-yuridis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

2. Putusan hakim dalam kasus pelaku korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan

	keadilan formal dan substansial Meskipun pengadilan diharapkan menerapkan konsep keadilan sesuai UU No. 48 Tahun 2009, keputusan hakim sering kali tidak diterima secara adil oleh masyarakat. Keadilan sejati harus dirasakan subjektif oleh semua pihak, sedangkan keadilan formal, hanya memenuhi standar hukum. Proses peradilan harus menegakkan keadilan substansial, yang sulit dicapai Keberhasilan putusan dalam menciptakan efek jera dan rasa keadilan bergantung pada profesionalisme dan Integritas hakim, serta kemampuannya menyeimbangkan hukum dan keadilan masyarakat.
PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama berfokus pada dasar pertimbangan hakim yang mendasari pengambilan putusan.
PERBEDAAN	Penelitian ini memfokuskan pada tahapan aspek modus operandi tindak pidana korupsi berupa suap, bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pelaku dalam penjatuhan sanksi pidana.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
LAISATUL MUALLINA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA SUAP (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST?	

NILAI KEBARUAN
1. Terletak pada kajian terhadap modus operandi pelaku tindak pidana suap, yang belum menjadi perhatian utama dalam dua penelitian sebelumnya. 2. Memahami bentuk Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara yang melibatkan dirinya.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 metode pendekatan normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁵ Penelitian ini berfokus pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar hukum utama dalam menganalisis aspek yuridis terkait dengan tindak pidana korupsi serta penerapan sanksi terhadap pelaku.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu

pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 56. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025 pada jam 12.54 WIB)

berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶ Fokus penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat menelaah secara mendalam mengenai konsep tindak pidana korupsi, komponen hukum yang melandasinya, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian⁷. Dalam penelitian ini, kasus yang menjadi fokus analisis adalah perkara tindak pidana korupsi berupa suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto, sebagaimana

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

⁷ Johnny Ibrahim, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 268.

tercatat dalam Putusan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi)⁸. Bahan hukum primer bisa terdiri dari:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Christiawan, Rio. "Implementasi Penelitian Hukum Normatif." *Hukum Online.com*, 21 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=2> Diakses pada 3 Oktober 2025

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026
Tentang Penyesuaian Pidana

f. Putusan Pengadilan Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah.⁹

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 metode yaitu

- a. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29-30.

¹⁰ Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 62. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025)

- b. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.¹¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum memiliki karakter khusus (*sui generis*) yang membedakannya dari ilmu lain, dengan ciri utama bersifat normatif dan praktis. Peter Mahmud menyebut ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif dan terapan, karena mengkaji tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan, serta konsep dan norma hukum, sekaligus menetapkan pedoman dan prosedur dalam penerapan hukum¹².

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat secara rapi dan terstruktur agar pembaca dapat lebih mudah memahami keseluruhan isi serta rangkaian pembahasan yang disampaikan. Penyajian materi disusun berdasarkan urutan yang logis, dimulai dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dalam penelitian ini disusun sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran awal mengenai konteks kajian serta menjadi titik tolak bagi keseluruhan proses analisis. Bab ini memuat pembahasan mengenai latar

¹¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84.

¹² Djulaeka dan Devi Rahayu, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm 13.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai konsep tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyuapan, meliputi pengertian, unsur-unsur, serta pengaturan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, juga mengenai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi, baik dari segi pengertian, kedudukan, maupun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana dan kekuatan pembuktiannya. Kemudian yang terakhir juga menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

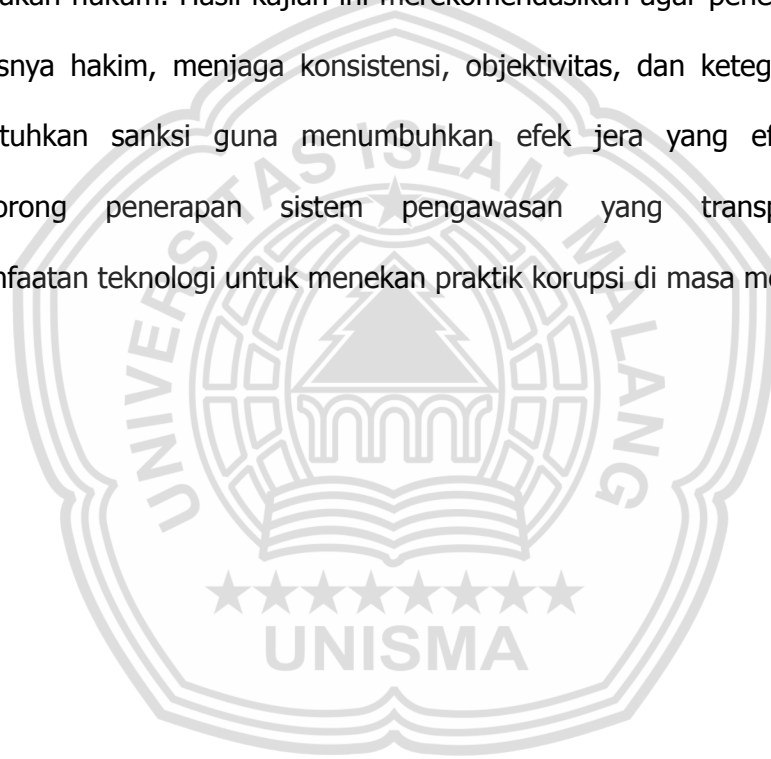
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pola modus operandi yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, meliputi pola tindakan, peran terdakwa, mekanisme pelaksanaan, serta strategi penyalahgunaan wewenang dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI. Bab ini juga memaparkan mengenai sanksi-saksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa. Selain itu, bab ini juga memaparkan kondisi yang memperberat maupun meringankan hukuman yang diterima

Hasto Kristiyanto terkait tindak pidana suap sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji pemberian sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi berupa suap melalui analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST, dengan fokus pada aspek hukum yang mendasari penjatuhan sanksi tersebut serta implikasinya terhadap penegakan hukum. Hasil kajian ini merekomendasikan agar penegak hukum, khususnya hakim, menjaga konsistensi, objektivitas, dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi guna menumbuhkan efek jera yang efektif, serta mendorong penerapan sistem pengawasan yang transparan dan pemanfaatan teknologi untuk menekan praktik korupsi di masa mendatang.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST memperlihatkan adanya pola tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan sejumlah pihak dengan peran yang saling berkaitan. Modus operandi yang digunakan berupa pengurusan PAW anggota DPR RI melalui mekanisme yang menyimpang dari ketentuan hukum dengan memanfaatkan kewenangan pejabat di Komisi Pemilihan Umum. Tindakan tersebut diawali dengan perintah terdakwa untuk mengupayakan PAW Harun Masiku, kemudian penyediaan dan penyaluran dana secara bertahap melalui perantara, menggunakan skema pemecahan dana dan penyerahan tidak langsung untuk menghindari pelacakan.
2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto, majelis hakim menilai secara menyeluruh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana suap serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor pemberat mencakup perbuatan terdakwa yang merusak kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu serta tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, faktor peringanan meliputi sikap terdakwa yang sopan dan kooperatif selama persidangan, belum pernah

dijatuhi pidana, adanya tanggungan keluarga, serta kontribusi terdakwa melalui pengabdian di bidang pelayanan publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan sebagai perwujudan keadilan dan kepastian hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran-saran yakni:

1. Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang perlu meninjau kembali pengaturan pemidanaan tindak pidana korupsi, khususnya suap. Meskipun Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST masih sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UUTPK, sanksi yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dan berpotensi melemahkan efek jera serta kepercayaan publik. Maka diperlukan pemidanaan yang lebih tegas melalui peningkatan batas minimum pidana penjara dan denda.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST, masyarakat perlu menolak praktik suap karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang luas, termasuk bagi keluarga pelaku dan kepercayaan publik. Menjauhi suap merupakan bentuk ketaatan hukum sekaligus upaya menjaga diri, keluarga, dan integritas sistem publik dari dampak negatif jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (2005) *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Yunara, (2012). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Elwi Danil, (2016). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Junaidi, dkk, (2023), *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- K. Wantjik, (2002) *Tindak Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nursariani Simatupang, Faisal, (2017), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (2020) NTB: Mataram University Press
- Mulyatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur Asmarani dkk., (2025), *Keringanan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Buku Sonpedia.
- P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, (2007) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rohim, (2008), *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media.
- Romli Atmasasmita. (2001) *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhariyono AR, (2012), *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.

Wildan Suyuthi Mustofa, (2013), *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Putusan Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST

JURNAL

Valentino Wenno, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9),

Hafrida, H. (2013). Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jbi. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 43215.

Tryana, W., Siregar, V. A., & Sari, F. P. (2024). ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(3), 233-240.

INTERNET

Christiawan, Rio. "Implementasi Penelitian Hukum Normatif." *Hukum Online.com*, 21 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=2>

Nur Khabibi, "Hal Yang Memberatkan Hasto, Hakim: Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu", *SindoNews*, <https://nasional.sindonews.com/read/1597687/13/hal-yang-memberatkan-hasto-hakim-merusak-citra-lembaga-penyelenggara-pemilu-1753438061> 25 Juli 2025 (Diakses pada tanggal 03 Januari 2026)

Dany Saputra, Alasan Hakim Vonis Hasto 3,5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, *Bisnis.Com*, https://kabar24.bisnis.com/read/20250725/16/1896496/alasan-hakim-vonis-hasto-35-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa?utm_source=chatgpt.com 25 Juli 2025 (Diakses pada tanggal 30 Desember 2025)

Mulia Budi, "Pertimbangan Hakim Nyatakan Hasto Terbukti Beri Suap Untuk PAW Harun Masiku", *Detik News*, Jumat 25 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8029113/pertimbangan-hakim-nyatakan-hasto-terbukti-beri-suap-untuk-paw-harun-masiku> (Diakses pada tanggal 30 Desember 2025).

